

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian.

Ariansyah Jaya Saputra, penelitian ini berjudul “Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Studi Kasus Desa Kaliang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”.<sup>1</sup> penelitian ini bertujuan bahwa sistem kerjasama pengelolaan pertanian di desa Kaliang 1 kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin, belum mengenal istilah *muzara’ah* dan *mukhabarah*, mereka hanya mengenal istilah *paroan*. *Paroan* yang terjadi di desa Kaliang 1 kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin ialah kerjasama dalam bidang pertanian yakni padi, yang rata-rata penduduknya sebagian besar pekerjaannya sebagai petani sawah. Akan tetapi masih banyak warganya kurang mampu untuk memiliki lahan. Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai akad kerjasama seperti apa yang

---

<sup>1</sup>Ariansyah Jaya Saputra, “Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kaliang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin) “(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Uin Raden Fatah, 2016).

digunakan oleh petani Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada petani padi dan kecurangan pihak penggarap yang mengelola lahan perkebunan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah hanya berfokus kepada akad kerjasama yang digunakan petani padi.

Supriani penelitian ini berjudul “ Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan bahwa untuk mengetahui prosedur dan pandangan Islam terhadap penerapan sistem *muzara’ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk dalam kabupaten siak. Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai kerjasama yang dilakukan sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada akad *muzara’ah* dan pandangan ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan adalah hanya berfokus pada pandangan ekonomi Islam terhadap akad kerjasama yang dilakukan petani.

Kartina, penelitian ini berjudul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan bahwa bagaimana kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap serta bagi hasil yang sesuai dengan syariat kemudian bagaimana peranannya terhadap

---

<sup>2</sup>Supriani. “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum: Uin Sultan Syarif Kasim 2012).

<sup>3</sup>Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: UIN Alauddin Makassar 2016).

masyarakat. Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan perbedaan peneliti hanya berfokus pada akad kerjasama yang digunakan oleh masyarakat

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Kerjasama**

Kerjasama adalah kegiatan atau suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama<sup>4</sup>. Kerjasama didasari oleh teori perukaran social, yang dimana suatu individu melakukan suatu tindakan karena mengharapkan imbalan dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini pemilik sawah yang mengambil tindakan untuk menyerahkan sawahnya dikelola petani penggarap dengan harapan dia tidak perlu bekerja sebagai petani bisa menghasilkan padi.<sup>5</sup>

#### **a. Pelaksanaan Kerjasama**

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap penjajakan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), H.423.

<sup>5</sup>Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group), H. 279-288.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unik lebih.Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan proses tersebut.
- 2) melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

- 1) Faktor penghambat dalam kerjasama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama.sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi pribadi anggota tim Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi *outseder*, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim .
- b) Hubungan antar anggota tim Agar setiap anggota dapat bekerjasama,mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.

c) Identitas tim di dalam organisasi. Faktor ini terdiri dari dua aspek: (1) kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan (2) pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.

2) Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

- a) Saling ketergantungan Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim
- b) Perluasan tugas Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.
- c) Bahasa yang umum Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.
- d) Penjajaran Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.
- e) Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

c. Prinsip-prinsip Kerjasama

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
- 2) Memperhatikan kepentingan bersama

3) Prinsip saling menguntungkan

d. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi pendidikan sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- 1) Dapat menjangkau peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program-program yang ditawarkan.
- 2) Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

**1. Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah bentuk perolehan kembalian atas kontrak investasi yang telah dilakukan dengan pihak bank syariah. Secara terminologi, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, menurut Antonio *profit sharing* diartikan “bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)”. Menurut Syafi’i juga mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada mitra usaha dengan persyaratan. Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja’far yang artinya “dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja’far

berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat” (HR. Bukhari). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil<sup>6</sup>.

a. Metode *Profit and Loss Sharing*

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total revenue.

b. Metode *Profit Sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah

---

<sup>6</sup> Mohammad Dio Awaludin Jauhar, “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Jember”, *Jurnal Pembiayaan Sistem*, Vol.18,No.1, April 2019. h.54.

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Metode *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

## 2. Akad

a. Pengertian akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-., aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan ( الرِّبْطُ ) dan kesepakatan ( الإِتِّفَاقُ ). Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu



orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul)<sup>7</sup>.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

#### Jenis-Jenis Kerjasama Pertanian

##### 1) *Mukhabarah*

*Mukhabarah* secara etimologi, adalah sama dengan menumbuhkan. maksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

dimana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut istilah, *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiah, *Mukhabarah* ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”. Definisi *mukhabarah* dan *muzara’ah* menurut ulama Hanafiah di atas hampir tidak bisa dibedakan.
- b) Dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *الأرض مه انخبزج بيعط* , sedangkan dalam *muzara’ah* dengan kalimat *بيعط الأرض مه خُسج مب* . Dengan adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah:
- c) Menurut Hanabilah, bahwa *mukhabarah* ialah: menyerahkan tanah kepada kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.
- d) Menurut Malikiyah, bahwa *mukabarah* ialah: perkongsian dalam bercocok tanam. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut bahwa *mukhabarah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.

---

<sup>8</sup>Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indoneisa 2011), h..213.

Setelah diketahui dari definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.<sup>9</sup>

- a) Ada beberapa rukun Menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah:
  - a) Pemilik tanah Petani/Penggarap
  - b) Obyek *mukhabarah*
  - c) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.
- 2) Ada beberapa syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
  - b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
  - c) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan
  - d) diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
  - e) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.

---

<sup>9</sup> Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ummul Quran* Vol XII, No. 2, September 2018, h.. 77-78.

f) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.<sup>10</sup>

3) Berakhirnya akad *mukhabarah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhabarah*, diantaranya yaitu :

- a) Jangka waktu perjanjian telah habis
  - b) Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia
  - c) Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap
- 4) Hikmah yang didapatkan dari *mukhabarah*:<sup>11</sup>
- a) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap
  - b) Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya
  - c) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya *mukhabarah* tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap

<sup>10</sup>A.Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, H.7.

<sup>11</sup>Ana Liana Wahyuningrum Dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *Jurnal Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, H.50.

## 2) *Muzara'ah*

Secara etimologis, *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara terminologis *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah*, benih/bibitnya didapat dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhabarah*, benih/bibitnya didapat dari petani penggarap.

Menurut ulama Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama Hanabilah, *muzara'ah* adalah Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Menurut Ulama Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.<sup>12</sup>

Penggarapan tanah dapat dilakukan dengan dua cara; pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau dia serahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk digarap, itu disebut *muzara'ah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Otong Busthomi, Et Al., "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, H.272-273.

<sup>13</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), H.168.

Dasar hukum *Muzara'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dalam Al-Qur'an terdapat dalam :

Surat al-Baqarah/2:267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طُورًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al- Baqarah : 267).<sup>14</sup>

a) Syarat dan rukun *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut sahabat Umar bin Khattab r.a. adalah<sup>15</sup>

- 1) *Muzara'ah* adalah sebuah transaksi (akad). Jadi, juga disyaratkan adanya dua orang yang melakukan transaksi sebagaimana juga disyaratkan dalam jual-beli.

<sup>14</sup>Alqur'an Dan Terjemahannya h.69.

<sup>15</sup>Beny Septyliyan Primada, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah" (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal JESTT* Vol. 2 No. 11 November 2015, h. 960.

- 2) Tidak ada kebodohan di tempat akad, maksudnya tanaman dan tanahnya diketahui agar tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Hendaknya bagian untuk pekerjaannya jelas dari yang akan dihasilkan, seperti  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ .
- 4) Tidak mensyaratkan adanya batas waktu dalam *muzara'ah*.
- 5) Boleh diadakan syarat bahwa bijinya dari si pekerja, sebagaimana boleh disyaratkan bijinya dari pemilik tanah.

Rukun *muzara'ah* dalam Islam sebagaimana syarat-syarat *muzara'ah* yang telah dijelaskan, didalamnya juga terdapat perbedaan antara Ahli Fiqh. Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun-rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Pemilik lahan
  - b) Petani penggarap
  - c) Obyek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani penggarap (hasil yang diperoleh sebagai keuntungan).
  - d) Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).
- b) Tujuan dan manfaat *muzara'ah*

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga

<sup>16</sup>Beny Septyliyan Primada Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro), Jurnal JESTT Vol. 2 No. 11 November 2015, h. 961.

tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang diirugikan:

c) Muzara'ah yang tidak sah

Apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran tertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran jarak tanah tertentu menjadi bagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerja atau menjadi milik bersama, *muzara'ah* seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian.

d) Berakhirnya muzara'ah

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad muzara'ah berakhir:

- 1) Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
- 2) Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa muzara'ah
- 3) Adanya *uzur*, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/  
pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya.

Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*

e) Eksistensi muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ( dua sahabat Abu Hanifah),



muzara'ah mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal<sup>27</sup>.

- 1) Dbolehkan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap
  - 2) Dbolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap
  - 3) Dbolehkan muzara'ah jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap
  - 4) Muzara'ah tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja dari penggarap.
- f) Hikmah muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak, dia mampu untuk menggarap sawah dan mengembangkannya, tetapi ini tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatang dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

### 3. Pertanian

Dalam sejarah modern Indonesia, pertumbuhan sektor pertanian sebenarnya mencatat suatu kinerja yang tidak terlalu buruk. Sektor pertanian tumbuh sekitar 3.73 persen rata-rata per tahun. Peran subsektor pangan dan

tanaman perkebunan cukup dominan dalam struktur pertumbuhan sektor pertanian tersebut sepanjang lebih dari tiga desa warga tersebut. Demikian pula subsektor peternakan dan perikanan juga berkontribusi amat penting dan cukup potensial dalam pembangunan fondasi sektor pertanian di Indonesia. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam melakukan transformasi struktur perekonomian juga merupakan refleksi dari prioritas dan strategi yang dipilih, walaupun sering melalaikan basis penting sektor pertanian dalam setting kebijakan ekonomi makro umumnya.

Proses perjalanan ekonomi pertanian Indonesia mengalami Periode jatuh bangun tersebut sebenarnya amat berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi secara umum. Pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun fondasi atau basis pertumbuhan ekonomi yang baik setelah pembangunan pertanian terintegrasi cukup baik ke dalam kebijakan ekonomi makro. Hasil besar yang secara nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat banyak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri (swasembada) pada pertengahan 1980an.

Pada pada waktu itu ekonomi nasional tumbuh tinggi, bahkan lebih dari 7 persen per tahun, karena kuatnya basis pertanian dan sumber daya alam. Kesempatan kerja meningkat pesat dan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap pertumbuhan tenaga kerja baru juga amat besar. Akan tetapi, kondisi kondusif tersebut harus berakhir secara tragis ketika pada akhir 1980an dan awal 1990an ekonomi pertanian juga harus menderita cukup serius. Sektor pertanian mengalami fase dekonstruktif dan tumbuh rendah sekitar 3.4 persen

karena proteksi besar-besaran pada sektor industri, apalagi berlangsung melalui proses konglomerasi yang merapuhkan fondasi ekonomi.

Ketika krisis ekonomi menimbulkan pengangguran besar dan limpahan tenaga kerja dari sektor perkotaan tidak mampu tertampung di sektor pedesaan, pertanian pun harus menanggung beban ekonomi-politik yang tidak ringan. Ketangguhan sektor ini yang sempat dibanggakan pada saat puncak krisis moneter akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama karena pembangunan pertanian dan proses transformasi ekonomi tidak dapat hanya disandarkan pada kenaikan harga-harga (inflasi) semata. Pergerakan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan – dan sebaliknya – yang berlangsung cukup mulus sebelum krisis ekonomi tidak dapat lagi terjadi tanpa biaya sosial yang cukup tinggi. Sektor pendukung industri dan jasa yang selama itu mampu mengimbangi naiknya permintaan agregat karena pertumbuhan penduduk kini pun belum pulih karena rendahnya investasi, kapasitas dan aktivitas produksi yang mampu memperluas kesempatan kerja.

Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Di dalam kesehariannya. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan,. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya Para petani juga harus bekerja sama atau berkompetisi dengan anggota petani lainnya. Antara lain, mereka harus bekerja sama dalam berorganisasi mengatur saluran air irigasi dan saling bertukar tenaga kerja keluarga atau tenaga buruh tani. Selain itu, para petani juga harus saling

berkompetisi dengan para petani lainnya, seperti kompetisi untuk mendapatkan masukan masukan untuk produksi dan menjual hasil- hasil pertanian.<sup>17</sup>

Pertanian modern atau pertanian berbudaya industri adalah pertanian yang dikelola dengan kaidah-kaidah industri yaitu pertanian berorientasi pasar, serba efisien dan efektif di dalam penggunaan setiap sarana produksi (bibit, pupuk, peralatan dsb) untuk mencapai produktivitas, kualitas dan keuntungan maksimum. Mekanisme pertanian mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil sampai ke produk yang siap dipasarkan. penerapan mekanisme pertanian didorong oleh kenyataan adanya<sup>18</sup>

- a. Kecenderungan semakin berkurangnya tenaga kerja dipedesaan, terutama di daerah pedesaan yang letaknya berdekatan dengan kota-kota pusat pertumbuhan ekonomi.
- b. Kurang produktifnya lahan-lahan pertanian yang sudah disediakan pemerintah untuk transmigran di luar jawa, karena tidak tergarap oleh keterbatasan tenaga keluarga.

Indonesia mempunyai potensi yang bagus di bidang pertanian. Hal ini bisa terbukti saat terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997. Di saat krisis tersebut, sektor pertanian meningkat pertumbuhannya dan menjadi penopang ekonomi masyarakat, sementara sektor lain pertumbuhannya

---

<sup>17</sup>Johan Iskandar, "Metodologi Memahami Petani Dan Pertanian," *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 11 No. 1 April 2006, h.171-172.

<sup>18</sup>Aris Priyanto, "Penerapan Mekanisme Pertanian," *Jurnal Keteknikian Pertanian*, Vol.11, No.1 Desember 2017. h. 54

menurun. Mengingat pentingnya sektor pertanian sebagai pendorong perekonomian nasional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun dalam mengoptimalkan fungsi sumber daya alam nasional, maka sektor pertanian sudah sewajarnya menjadi penggerak perekonomian nasional menjadi lebih maju. Pembangunan perekonomian nasional harus lebih difokuskan pada sektor pertanian untuk menghasilkan (*output*) yang berkualitas. Struktur ekonomi daerah akan mendorong pada meningkatnya sektor perekonomian salah satunya ialah sektor pertanian. Suatu daerah bisa dikatakan daerah maju jika dilihat dari pengetahuan penduduk yang tinggi. Dengan adanya potensi sumber daya alam yang baik pada daerah akan dilakukan pengelolaan oleh sumber daya manusia yang diharapkan memiliki pengetahuan yang baik.<sup>19</sup> Sehingga kerja keras merupakan kewajiban setiap manusia, akrena dengan kerja keras martabat hidupnya menjadi tepat dapat dipertahankan. Kerja keras dibutuhkan pada semua sektor, termasuk diantaranta pada sektor pertanian. Seperti firman Allah dalam Q.S Hud/11:61, yaitu;

---

<sup>19</sup>Ricky Bagus Manggala dan Arfida Boedi R, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 2 Jilid 3/Tahun 2018, h.442

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَخْرَكُم فِيهَا فَاسْتَعِزُّوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Terjemahnya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)<sup>20</sup>.

Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah sekaligus manusia sendiri diamanahkan menjadi pemakmur bumi. Di atas bumilah manusia harus bekerja keras untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan dengan memakmurkan bumi salah satu alternatif untuk melestarikan hidupnya. Agar terjaga dengan baik maka manusia harus melakukan upaya produksi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk upaya produksi adalah dengan jalan mengelola hasil alam melalui pertanian. Pertanian adalah salah satu usaha amat penting. Begitu pentingnya pengelolaan pertanian, imam qurthubi memandang bahwa usaha pertanian adalah hukumnya fardhu kifayah dimana pemerintah wajib mendukung orang-orang yang melaksanakannya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Alqur'an Dan Terjemahannya h.102.

<sup>21</sup>Tafsiruddin, Pelaksanaan Muzara'ah Dan Muhabarah Di Kalangan Petani Muslim, (Skripsi IAIN Mataram: Fak.Syari'ah 2000),h.9

#### 4. Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajshahi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besarmahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah.

Abdul Mannan ketika menjelaskan pengertian ekonomi Islam menyebutkan *“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”*. Dimana menurut beliau ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam bukunya yang sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *“Teori dan Praktek Ekonomi Islam”*, Abdul Mannan telah memaparkan hampir seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci. Mannan benar-benar

ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai dari kerangka paradigma teorinya, aspek individu, kelembagaan sampai ke tingkat negara. Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi,

Abdul Mannan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut: sistem penguasaan tanah dalam, kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial. Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi dalam ekonomi Islam, sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan itu.

Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam, demikian juga pada sistem *zamindari* yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Menurut Mannan, Islam tidak mengakui penghisapan buruh oleh



majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Oleh karena itu, apabila sebab utama pertentangan industri modern maupun di berbagai pemerintah Islam dianalisis berdampingan, maka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Islam melindungi kepentingan kaum buruh maupun majikan dalam kerangka suatu organisme nyata yang serba lengkap. Dengan memberikan suatu penilaian moral bagi seluruh persoalan, Islam telah menjalin persatuan antara buruh dan majikan. Dengan demikian, jika para pekerja dan majikan diresapi nilai Islam, maka seluruh persoalan mengenai pemogokan dan penutupan tempat kerja relatif tidak perlu. Pokok persoalannya bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan dan penutupan tempat kerja, tetapi bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pengembangan industri yang terdapat di negara-negara Islam.

Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami dibenarkan, yaitu:

- a. Pembayaran *zakat* dan *'Usr*.
- b. Larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif.
- c. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara.

- d. Pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil.
- e. Dorongan untuk memberi pinjaman secara tulus dan ikhlas serta bebas dari bunga (*qardul- hasanah*). Pencegahan dari habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang, yang akan dapat merugikan generasi yang akan datang.
- f. Dorongan untuk memberikan *sadaqah* kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka.
- g. Dorongan pengorganisasian asuransi kooperatif.
- h. Dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan (*awqaf*) untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sosial, maupun barang-barang kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya.
- i. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan pada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman (*ma'un*).
- j. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syari'at maupun kenyataan sosio- ekonomis.
- k. Pemungutan pajak tambahan di luar *zakat* dan *'usr* oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.

Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.<sup>22</sup>

Beberapa pakar ekonomi Islam membicarakan tentang ekonomi Islam, selalu berhadapan kepada dua persoalan pokok, apakah ekonomi Islam ini merupakan suatu sistem atau suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagaimana dari mereka mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem karena ia merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Abdul Mannan mengatakan bahwa, kedua hal tersebut tidaklah dipertentangkan, sebab keduanya adalah benar. Jika ekonomi Islam disebutkan sebagai sistem, karena ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Dalam konsep ekonomi Islam dikenal adanya konsep moneter, kebijakan fiskal, produksi, distribusi, dan sebagainya. Di samping itu, ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang diwahyukan, As-Sunnah, ijtihad, dan ijma' para ulama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan.

Adapun beberapa pendapat para ahli ekonomi islam tentang ekonomi:

---

<sup>22</sup>Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah, (Depok; Pt Rajagrafindo Persada, 2018) h, 16.

1. Muhammad Nejatullah Siddiq, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah respon pemikir Islam terhadap tangan ekonomi pada masa tertentu.
2. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang menentu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
3. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai dalam melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi.
4. Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturan yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun Negara yang mayoritas muslim.

## 1. Beberapa tujuan umum sistem ekonomi Islam<sup>23</sup>

- a) Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- b) Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tujuan ekonomi Islam menurut para tokoh ekonomi sebagai berikut:

- a. Umar Chapra, tujuan ekonomi yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang lebih baik, Islam menganggap kekayaan adalah modal dari Allah, dan perbuatannya secara benar adalah merupakan ujian dari keimanan.
- b. Yusuf Qardhawi, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman sejahtera.
- c. M. Ahran Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.

## 2. Prinsip prinsip ekonomi islam

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang

---

<sup>23</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2005), h.19-20.

digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dibahas berikut ini:

a. Allah menentukan benar dan salah

Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah. Tidak selain-Nya. Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah menginginkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.<sup>42</sup>

b. Prinsip penggunaan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang.

c. Prinsip pertengahan

Prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang benar-benar beriman baik dalam produksi maupun konsumsi sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dibolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus.<sup>43</sup>

d. Kebebasan ekonomi

Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun

lapangan kerja dalam mencari nafkah.

e. Prinsip keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.

3. Dasar Hukum Ekonomi Islam

a. Alqur'an

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Alqur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.<sup>24</sup> Didalam alqur'an dapat ditemui hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surah al-baqarah/2:275

---

<sup>24</sup>Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah, Hal.18.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>25</sup>

#### 4. Sumber sumber ekonomi islam

##### a. Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Bumi yang telah dihamparkan oleh Allah SWT sebagai salah satu unsur dari susunan sistem tata surya mempunyai luas 510 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 148,5 juta km<sup>2</sup> dataran (29,12 %) dan seluas 361,5 juta km<sup>2</sup> berupa lautan (70,82%)<sup>35</sup>. Allah SWT juga telah memberikan pasak bumi berupa padang gembala serta padang pasir seluas 62,1 juta km<sup>2</sup>. Di samping itu, masih terdapat pula cadangan lahan yang belum didiami manusia yang berupa pulau-pulau terpencil dan juga sumber daya alam yang belum digali di daerah kutub utara dan

<sup>25</sup>Alqur'an dan Terjemahnya.h.69



selatan seluas 12,5 juta km<sup>2</sup>. Unsur *sunatullah* yang terdapat pada gunung-gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan air ke segala penjuru dunia, serta sebagai perbekalan mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Sebagian besar sumber daya alam ini belum banyak dijamah manusia hingga dewasa ini<sup>26</sup>.

*b. Sumber Daya Manusia (Human Resources)*

Konsepsi Islam tentang sumber daya manusia adalah tidak membedakan tinggi rendahnya manusia, sama sekali Allah tidak melihat tentang pangkat dan martabat serta harta yang dimiliki, melainkan dilihat kadar iman dan amal ibadahnya terhadap Allah yang menciptakannya.<sup>36</sup>

*c. Modal (Capital)*

Pada mulanya, modal (*capital*) dianggap oleh para pakar ekonomi Islam bukan merupakan faktor produksi yang *independen* dan bukan faktor dasar. Akan tetapi, dewasa ini modal sudah dianggap sebagai faktor *independen* dalam kegiatan ekonomi Islam, ia sudah mempunyai peran tersendiri dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut Said Sa'ad Marthon, yang dimaksud dengan modal (*capital*) adalah *medium of exchange* (alat pembayaran) yang akan mengubah menjadi modal setelah uang tersebut diinvestasikan.<sup>37</sup>

*d. Manajemen (management)*

Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana, prasarana, waktu, sumber daya, dan metode. Manajemen juga

---

<sup>26</sup> Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 37

diperlukan untuk mengetahui cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

e. Teknologi Tepat Guna

Para ekonomi Islam berselisih pendapat tentang kedudukan teknologi sebagai sumber ekonomi dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa teknologi itu bukan sumber ekonomi Islam, tanpa teknologi pun dapat berjalan, yang penting bagaimana caranya melaksanakan manajemen pengelolaan secara profesional. Sebagian yang lain mengatakan bahwa teknologi tepat guna merupakan sumber dari kegiatan ekonomi Islam, sebab teknologi itu mengandung dua dimensi yakni *science* dan *engineering* yang saling berkaitan satu sama lain.

**C. Tinjauan Konseptual**

Judul ini “Kerjasama Usaha Pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ( Prinsip Analisis Ekonomi Islam) “ mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahsan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman, oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

### 1) Kerjasama

Kerjasama adalah kegiatan atau suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>27</sup> Adapun akad kerjasama pertanian meliputi *Mukhabarah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. kerjasama yang dimaksud disini ialah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh petani dan buruh tani (penggarap) dalam melaksanakan pertanian di desa Kaliang kec. Duampanua kab. Pinrang.

### 2) Usaha Pertanian

Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Pertanian modern atau pertanian berbudaya industri adalah pertanian yang dikelola dengan kaidah-kaidah industri yaitu pertanian berorientasi pasar,, serba efisien dan efektif di dalam penggunaan setiap sarana produksi (bibit, pupuk, peralatan dsb) untuk mencapai produktivitas, kualitas dan keuntungan maksimum<sup>28</sup>. Pada penelitian ini, pertanian yang dimaksud adalah bagaimana mengelola lahan pertanian yang sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu yang ada di desa Kaliang kec. Duampanua kab. Pinrang.

### 3) Ekonomi Islam

Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 423.

<sup>28</sup>Aris Priyanto, "Penerapan Mekanisme Pertanian," *Jurnal Keteknik Pertanian*, Vol.11, No.1 Desember 2017. H. 54.

ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, ekonomi syariah yang dimaksud adalah bagaimana sikap atau perilaku petani dan penggarap dalam melakukan kerjasama yang sudah sesuai dengan syariat Islam di desa Kaliang kec. Duampanua kab. Pinrang




---

<sup>29</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, h.16.

#### D. Kerangka pikir

Bertolak dengan deskripsi kajian teoritis tersebut, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1